

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR :17/TIK.02/7206/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI Nomor: 24/TIK.02/7206/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR: 17/TIK.02/7206/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) peraturan menteri komunikasi dan informasi nomor 4 tahun 2015 tentang registrasi nama domain instansi penyelenggara negara, instansi wajib mendaftarkan dan menggunakan nama Domain sebagai alamat elektronik resmi instansi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor

24/TIK.02/7206/2022 diatur Tentang:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 17/TIK.02/7206/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal, 05 April 2022
- Lampiran 01 halaman